BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Jalan Moh. Yamin IX/15 Denpasar
HP.08113944031 E-mail : bawasludenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 033/K.Bawaslu.BA-09/PW.07/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib melakukan Pengawasan Pencalonan;

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan Pencalonan maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Pencalonan Pengawas Pemilihan Kota Denpasar, dalam rangka Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam pengawasan Pencalonan;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Pencalonan;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Pencalonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

NOMOR : 033/K.Bawaslu.BA-09/PW.07/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB
   1. ACHMAD BAIDHOWI, ST

B. KETUA
   1. PUTU ARNATA, ST

C. SEKRETARIS
   1. NI WAYAN ERNIRUSITA

D. ANGGOTA
   1. I MADE MAHA ATMAJA, SH,.MH (BNN)
   2. I WAYAN ANDIKA. S.Sos (PENDIDIKAN)
   3. DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, SE
   4. PUTU DIKA ARDIANA UTAMA, SE
   5. NI MADE SUNDARI SARASWATI
   6. IDA BAGUS SURYA ADITYA, SH
   7. KADEK WIGA WIDHIANTI, S.IP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner